



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 28 Agustus 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Juli 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kabupaten

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXXX/VII/ 1999 Seri :
L. S tertanggal 25 Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Banyuwangi selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Kab. Badung hingga tahun 2012;
3. Bahwa selama perkawinan Permohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama lengkap:
 - a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir tanggal 17 Oktober 2000;
 - b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2012;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
 - Termohon sering membantah;
 - Termohon dalam mengajukan permintaan kepada Pemohon seringkali tidak disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2012 Termohon pergi dari rumah kediaman hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui Orang Tua Termohon atau Keluarganya di Banyuwangi namun hasilnya nihil;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari alasan diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa 3 hari menjelang kepergian Termohon, Termohon meminta sepeda motor kepada Pemohon namun tidak dikabulkan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mempunyai cukup uang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 Juni 2012, bermeterai cukup dan *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/Kua.13.30.19/Pw.01/8/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 Agustus 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX/BNKH-B/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kabupaten Badung bulan Agustus 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerja swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun terakhir;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon asli Banyuwangi, dan Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon ke alamat orang tua Termohon di Banyuwangi, namun saudara-saudara Termohon menyatakan Termohon tidak pernah pulang ke Banyuwangi dan menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar 7 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon asli Banyuwangi, dan Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon ke alamat orang tua Termohon di Banyuwangi, namun saudara-saudara Termohon menyatakan Termohon tidak pernah pulang ke Banyuwangi dan menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 (1) RBg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon sering membantah Pemohon dan seringkali mengajukan permintaan yang tidak disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan sejak tahun 2012 itu pula Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan selama kepergiannya Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan dan kewarganegaraan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, telah terbukti Pemohon saat ini beralamat sebagaimana tersebut dalam surat pemohonannya yang berdasarkan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, oleh karenanya Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu terhitung dari Agustus 2019 istri Pemohon yang bernama Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, namun karena hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dalam perkara ini telah dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai kepergian Termohon sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tanpa diketahui keberadaannya, tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai kepergian Termohon sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu tanpa diketahui keberadaannya, tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa lebih dari 2 (dua) tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar sabar menunggu kepulangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah terbukti juga memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp660.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)